



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
9. Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bertugas untuk melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN,

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. meminta laporan tahunan Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) BPD berhak :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 6

- (1) Kewajiban Anggota BPD:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mempertahankan dan memelihara hukum nasional;
 - c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - h. menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, melalui pertemuan atau musyawarah.

Pasal 7

- (1) Anggota BPD dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar etika, adat istiadat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pimpinan atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Apabila Anggota BPD melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Anggota BPD tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur, dan adil, melalui:

- a. proses pemilihan secara langsung ditingkat Rukun Warga; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 9

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, dan/atau masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota Panitia pengisian BPD berjumlah ganjil dan paling sedikit 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 13

Panitia pengisian Keanggotaan BPD Mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa ;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Anggota BPD;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota BPD;
- g. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melaksanakan musyawarah atau pemilihan Keanggotaan BPD;
- i. membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
- j. menetapkan Anggota BPD terpilih;

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Anggota BPD terpilih diambil sumpah dan janji oleh Bupati.
- (3) Setelah Panitia pengisian Keanggotaan BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 16

- (1) Calon Anggota BPD memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - i. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan Desa;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan;
 - o. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - p. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Anggota BPD, harus mundur sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Perangkat Desa bersangkutan terdaftar sebagai calon Anggota BPD.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa definitif.

Pasal 18

- (1) Bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Anggota BPD, tidak dibebaskan dari jabatannya.

Bagian Keempat
Pencalonan

Pasal 19

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar tidak sampai 2 (dua) kali dari jumlah Anggota BPD di Desa yang bersangkutan, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD harus melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya calon lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada pendaftar lain maka Panitia pengisian keanggotaan BPD membuka pendaftaran baru selama 6 (enam) hari.

Pasal 20

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai Calon Anggota BPD, mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan Calon Anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan penetapan calon Anggota BPD dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara demokratis dan transparan.

Pasal 22

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia pengisian keanggotaan BPD mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon Anggota BPD oleh Panitia pengisian keanggotaan BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kebutuhan formasi Anggota BPD.
- (3) Penetapan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan wilayah, dan keterwakilan perempuan.

Bagian Kelima
Pemilihan Anggota BPD Secara Langsung

Pasal 24

- (1) Pengisian anggota BPD melalui mekanisme pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bertingkat meliputi :
 - a. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh Kepala Keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Warga ;
 - b. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Warga dengan melibatkan calon Anggota BPD hasil pemilihan langsung tingkat RT, pengurus RW dan tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa ;
 - c. Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD, dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh Calon anggota BPD hasil pemilihan langsung di masing-masing RW.
- (2) Pemilihan anggota BPD secara langsung dilaksanakan dengan cara menuliskan nama calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum tercapai, penghitungan suara dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam notulen dan berita acara pemilihan.
- (4) Jika sampai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon anggota BPD diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Pemilihan secara langsung calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan tata tertib pemilihan .
- (6) Seseorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih.
- (7) Seseorang yang berhalangan hadir karena sesuatu sebab, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

- (8) Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (9) Hasil pemilihan secara langsung calon Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Panitia pemilihan kepada Kepala Desa, untuk diajukan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dengan surat Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Musyawarah Pemilihan Anggota BPD

Pasal 25

- (1) Setelah penetapan calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Panitia pengisian keanggotaan BPD mengadakan musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor BPD atau di tempat lainnya dalam wilayah Desa bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Perwakilan dari unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diadakan musyawarah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk lainnya;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 27

- (1) Musyawarah pemilihan Anggota BPD dipimpin oleh Ketua Panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan secara langsung dan musyawarah pemilihan Anggota BPD diatur dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 29

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan hasil musyawarah pemilihan Anggota BPD.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penetapan Anggota BPD terpilih yang disetujui secara mufakat atau memperoleh suara terbanyak secara berurutan dalam pemungutan suara.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Jumlah Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil musyawarah pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengesahkan calon Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD terpilih diambil sumpah janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pengambilan sumpah dan janji Anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten di hadapan komponen masyarakat.
- (3) Pengambilan sumpah dan janji Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhir masa keanggotaan BPD yang lama dengan persetujuan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Anggota BPD ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap negara sebelum hari pengambilan sumpah dan janji, maka Anggota BPD terpilih tersebut tidak dapat diambil sumpah dan janji.

Pasal 33

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Anggota BPD wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinannya.
- (2) Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kesembilan Biaya Pengisian Anggota BPD

Pasal 34

Biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD dibebankan dan dituangkan dalam APBDes.

Pasal 35

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk.
- (2) Kepala Desa menyetujui perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 36

- (1) Calon Anggota BPD dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD dilarang memungut biaya pemilihan dari calon atau dari pihak manapun kecuali dari APBDes.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMILIHAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 37

- (1) Dalam hal Anggota BPD diberhentikan, maka diadakan pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.

- (2) Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih Anggota BPD dari calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD pada saat pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 38

- (1) Pimpinan BPD menyampaikan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Kepala Desa.
- (2) Atas dasar laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Pimpinan BPD.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengesahkan calon Anggota BPD terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sumpah dan janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksud di maksud Pasal 33 ayat (2).

BAB VI

MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 39

- (1) Anggota BPD menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa keanggotaan BPD yang dipilih melalui pemilihan antar waktu.
- (4) Dalam hal Anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaannya atau diberhentikan, maka dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa keanggotaan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 40

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa keanggotaan dan telah diambil sumpah dan janji anggota BPD yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan/atau
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pemberhentian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri.
- (4) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VIII PIMPINAN BPD

Pasal 43

- (1) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB IX MEKANISME MUSYAWARAH BPD

Pasal 45

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir;
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB X PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 46

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;

- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan BPD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 7) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari ketentuan tersebut, maka BPD merupakan satu kesatuan dan berdampingan dengan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner pemerintah desa, sehingga fungsi dari BPD adalah

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah desa adalah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah prinsip musyawarah, demokratis dan partisipatif. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, maka diadakan lembaga BPD sebagai perwujudan demokrasi dan partisipasi warga. Prinsip demokrasi tersebut tercermin dari tata cara pengisian keanggotaan BPD yang dilakukan secara demokratis. Demokratis tersebut dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. Kedua tata cara tersebut merupakan cerminan dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Pemilihan langsung merupakan cerminan dari *one man one vote*, dimana setiap masyarakat desa berhak untuk dipilih dan memilih, adapun musyawarah perwakilan merupakan cerminan dari budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Sehingga kedua tata cara pemilihan keanggotaan BPD tersebut di atas, merupakan tata cara yang mencerminkan kehidupan yang demokratis di masyarakat desa.

Adapun prinsip partisipatif tercermin dari kenyataan bahwa keanggotaan BPD merupakan perwakilan masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Sehingga, salah satu fungsi yang dimiliki oleh BPD adalah fungsi representative. Fungsi representative tersebut dilaksanakan cara BPD berperan sebagai wakil masyarakat desa dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi perwakilan tersebut juga terlihat dari adanya ketentuan musyawarah desa yang dilakukan oleh BPD dengan melibatkan semua unsur yang ada desa. Karenanya, BPD juga merupakan kristalisasi budaya bangsa yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mencari solusi atas permasalahan di tingkat desa.

Keberadaan BPD sebagai *representative* masyarakat desa bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD dapat berperan untuk meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Dengan adanya partisipasi yang luas dari warga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan mampu menumbuhkan kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa.

Sehingga keberadaan BPD memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Permintaan Keterangan bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini dikecualikan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertemuan atau musyawarah dihadiri oleh unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan atau tokoh masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud jabatan lainnya yaitu sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
yang dimaksud masyarakat lainnya adalah Pengurus LPMD, RT, RW,
Karang Taruna, PKK, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh
pendidikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.